



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BANJARMASIN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Ananda (Calon Walikota Kota Banjarmasin)
2. Mushaffa Zakir(Calon Wakil Walikota Kota Banjarmasin)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Dalam Pokok Perkara**
1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021.
 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Tanggal Putusan** : Senin, 24 Mei 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ananda dan Mushaffa Zakir adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 04 berdasarkan

Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kota Banjarmasin pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 Pukul 17.40 WITA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Banjarmasin mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 23.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PAN.MK/AP3/5/2021 bertanggal 4 Mei 2021. Sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin.

- 2) Adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 12 tahun 2021 yang sengaja dibagikan persis sama dengan waktu pelaksanaan PSU yakni pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sehingga menyebabkan para pemilih banyak yang tidak hadir ke TPS.
- 3) Adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-51.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Banjarmasin serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [T-1 sampai dengan T-8], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-123), Bawaslu Kota Banjarmasin (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-13), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin, terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa para penyelenggara dalam hal ini KPPS di tiga kelurahan yang menyelenggarakan PSU telah benar-benar terbukti bersikap dan bertindak tidak netral.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam persidangan yang menyatakan ada anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Murung Raya yang seolah-olah bertindak tidak netral dengan mengarahkan pemilih yang sakit, lansia dan pemilih *disable* untuk memilih Pihak Terkait [vide bukti P-7] dan adanya dugaan dua anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan yakni di TPS 2 (Ali Ahmad) dan di TPS 5 (Fitriani) yang belum diganti dengan yang baru sehingga seolah-olah penyelenggara tidak melaksanakan putusan Mahkamah, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara PSU di tiga kelurahan tersebut.

Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa jajaran Panwaslu, *in casu* Pengawas TPS 05 Kelurahan Murung Raya telah melakukan pengawasan atas fasilitas TPS keliling ke rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya yang dilakukan bersama dengan Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon 02 dan 04 serta didampingi oleh 2 orang anggota polisi [vide bukti PK-04].

Di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Mahkamah juga menemukan fakta hukum, bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang sehingga sampai pada kesimpulan tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dan sanggahan yang disampaikan oleh pengawas serta para saksi pasangan calon sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* tidak benar adanya.

Bahwa terkait dengan anggota KPPS yang bernama Fitriani dan Ali Ahmad yang menurut Pemohon adalah merupakan anggota KPPS sebelumnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa anggota KPPS yang bernama Ali Ahmad adalah tidak benar adanya, yang benar adalah anggota KPPS yang baru diangkat yang bernama Achmad Ali [vide bukti T-5] sedangkan terkait dengan anggota KPPS yang bernama Fitriani, hanya memiliki kesamaan nama, namun bukan orang yang sama pada TPS 12 atas nama Fitriani pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020 [vide bukti T-6].

Selain itu, Mahkamah juga mencermati bukti T-7 yang disampaikan oleh Termohon yakni SK Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS baru di tiga kelurahan tempat dilaksanakannya PSU yakni Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan, dan Kelurahan Murung Raya yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Terlebih, Bawaslu Kota Banjarmasin juga telah memberikan saran perbaikan dan pencermatan terkait dengan nama-nama anggota KPPS baru sebagaimana surat Bawaslu Nomor 101/K.Bawaslu Prov.KS-

13/PM.00.02/04/2020, bertanggal 22 April 2021 yang juga telah dilaksanakan oleh Termohon [vide bukti PK-05].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kota Banjarmasin adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait (Ibnu Sina) sebagai Walikota Petahana melalui pembagian bantuan sosial tunai (BST) tahap 12 yang sengaja dibagikan persis sama dengan waktu pelaksanaan PSU yakni pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sehingga menyebabkan para pemilih banyak yang tidak hadir ke TPS. Terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan fakta hukum dalam persidangan khususnya yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang kemudian disandingkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti yang ada tidak cukup membuktikan bahwa ada penyalahgunaan BST yang digunakan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat agar tidak hadir di TPS sehingga ketidakhadiran para Pemilih tersebut secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil a quo adalah apakah pada saat pembagian BST tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), in casu Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk berupaya memengaruhi Pemilih, dalam hal ini masyarakat di tiga kelurahan yang akan melaksanakan PSU di mana menurut Pemohon mereka adalah juga sebagai penerima BST agar tidak hadir di TPS dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya meminta masyarakat penerima BST di tiga kelurahan tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan BST yang melibatkan Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan jajaran ASN.

Terlebih lagi, terungkap fakta bahwa penerima BST pada 3 (tiga) kelurahan di wilayah PSU hanya berjumlah 56 kepala keluarga dan telah ternyata pula bahwa pembagian BST tersebut dilakukan langsung oleh PT POS Indonesia, sehingga

hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah dalil a quo tidak benar adanya [vide bukti PT-110].

Hal lain, yang juga menjadi penilaian khusus dalam perkara a quo adalah terkait dengan apakah terdapat rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah berupaya untuk memengaruhi para pemilih di tiga kelurahan agar tidak hadir ke bilik suara dalam pelaksanaan PSU pada tanggal 28 April 2021 karena sejak tanggal 18 Februari 2021 Ibnu Sina sudah tidak lagi menjabat sebagai walikota [vide bukti PT-104 sampai dengan bukti PT-109]. Dalam hal ini sikap dan tindakan walikota petahana beserta jajarannya terhadap masyarakat di tiga kelurahan sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan walikota dalam pelaksanaan PSU tersebut. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan dirinya dalam pelaksanaan PSU di tiga kelurahan tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa partisipasi pemilih pada PSU meningkat yang semula 56,4% menjadi 66,3%. Di samping itu, terdapat fakta hukum bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait (Ibnu Sina) sebagai Walikota Petahana adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 3) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya secara TSM untuk memengaruhi para pemilih di tiga kelurahan tersebut dengan iming-iming uang ataupun materi lain dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Sementara itu, adanya bukti video rekaman pertemuan Pihak Terkait dengan masyarakat [vide bukti P-29], foto dan video pembagian sembako [vide bukti P-11 dan bukti P-34] dan video penyiapan uang/memasukan uang ke dalam amplop yang dilakukan oleh dua orang ibu yang diajukan oleh Pemohon, tidak cukup menggambarkan adanya rangkaian pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan bahwa masyarakat yang menerima uang ataupun materi lain tersebut telah menindaklanjuti arahan dari Pihak Terkait, in casu walikota petahana yang berupaya untuk memengaruhi masyarakat ataupun pemilih lain di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu meskipun memang ada laporan terkait dalil tersebut, namun setelah dilakukan kajian bersama Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran [vide bukti PK-02 dan bukti PK-03].

Hal penting yang juga dipertimbangkan dalam dalil a quo adalah apakah benar walikota petahana telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya dengan cara memengaruhi masyarakat di tiga kelurahan tempat dilaksanakannya PSU dengan iming-iming uang atau materi lain dan/atau untuk menjadi tim sukses yang selanjutnya menginstruksikan untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan adanya rangkaian fakta hukum tersebut. Mahkamah tidak menemukan adanya gambaran secara utuh tentang adanya pemberian materi ataupun janji yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih di tiga kelurahan tersebut. Adanya bukti kumpulan group whatsapp dalam bukti handphone [vide bukti P-35] dan bukti screenshot percakapan whatsapp [vide bukti P-10 dan bukti P-38] tidak cukup membuktikan adanya pembagian uang ataupun materi secara TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil tentang adanya upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga di tiga kelurahan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah juga telah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait mengenai adanya pelanggaran kampanye terselubung pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh tim kampanye Pemohon dan adanya dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [vide bukti PT-88 sampai dengan bukti PT-100], menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang persoalan yang terjadi di lapangan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dan Sentra Gakkumdu, sedangkan fakta hukum dalam persidangan terkait dengan dalil Pemohon selebihnya setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum berkaitan dengan adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait dalam pembagian BST dan upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM terbukti kebenarannya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Pihak Terkait dalam pembagian BST dan upaya dari Pihak Terkait untuk mengarahkan warga dengan cara menjanjikan sejumlah uang atau materi lain yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh

karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan.

Oleh karenanya, Mahkamah kemudian mempertimbangkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut lagi rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banjarmasin adalah 671.383 jiwa [vide bukti T-1] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarmasin. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah **81.262** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **89.378** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**89.378** suara - **81.262** suara) = **8.116** suara (3,45%) atau lebih dari 2.354 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, andaiapun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.